



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 36 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM EVALUASI KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian sasaran termasuk didalamnya tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci guna mewujudkan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan optimal, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, selaku pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pencapaian target, sasaran, dan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap kesesuaian kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, terhadap sasaran kinerja dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. mengevaluasi hasil tanggapan dan/atau aduan masyarakat dan/atau badan hukum;
 - d. mengevaluasi hasil survei kepuasan pelanggan/masyarakat atau badan hukum atas produk layanan dan informasi publik;

- e. mengevaluasi pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan;
 - f. memberikan saran dan alternatif dalam penyelesaian permasalahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim Evaluasi Kinerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 18876/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH